



PUTUSAN

Nomor 298/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahirul Bin Syukur, Alm.
2. Tempat lahir : Ruguk
3. Umur/Tanggal lahir : 34Tahun/1 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ruguk RT. 002 RW. 001 Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Sahirul Bin Syukur, Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 298/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHIRUL Bin SYUKUR** secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, meyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" dalam dakwaan **Pasal 480 Ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 buah mesin cuci merk Aqua warna biru putih nomor seri QW980XT;
 - 1 unit TV LED Merk POLYTRON 24 inci warna hitam berikut remot tv nomor seri 990220b03098;
 - 1 buah speaker tv merk polytron warna hitam;
 - 1 lembar kartu garansi tv merk Polytron.**(Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi AAN ANDRIANTO)**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SAHIRUL Bin SYUKUR (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira jam 00.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di dalam rumah di Desa Ruguk RT. 002 RW. 001 Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, meyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira jam 22.00 Wib, Sdr. MUKMIN (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu Sdr. MUKMIN (DPO) menawarkan kepada Terdakwa sambil berkata "RUL bayarin dulu barang saya 1 (satu) Unit TV LED dan 1 (satu) buah Mesin Cuci dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa jawab "saya tidak punya uang segitu kalau mau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja ada", kemudian Sdr. MUKMIN (DPO) menjawab "ya sudah gak apa-apa", lalu sepakat harga atau transaksi jual beli antara Terdakwa dan Sdr. MUKMIN (DPO), kemudian Sdr. MUKMIN (DPO) pulang dan sekira jam 00.00 Wib Sdr. MUKMIN (DPO) datang mengantarkan barang berupa 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) buah Mesin Cuci ke rumah Terdakwa bersama Saksi KURNIA SANDI Bin TAHER (Berkas perkara terpisah) dengan bejalan kaki, setelah itu Terdakwa membayar barang-barang tersebut yang sudah Terdakwa sepakati antara Terdakwa dan Sdr. MUKMIN (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Terdakwa tidak mempertanyakan terkait garansi, kardus, atau bahkan mengapa barang tersebut dijual murah oleh Sdr. MUKMIN (DPO), kemudian Sdr. MUKMIN (DPO) dan Saksi KURNIA SANDI Bin TAHER (Berkas perkara terpisah) pulang kerumahnya dan selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi BRIPTU JAYA AGNES. S yang merupakan Anggota Polisi dari Polsek Penengahan yang mana sebelumnya Saksi BRIPTU JAYA AGNES. S mendapat informasi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari warga di rumah Terdakwa sering digunakan untuk pesta narkoba akan tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa tidak ada pesta narkoba kemudian Saksi BRIPTU JAYA AGNES. S melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa namun ada kejanggalan saat Saksi BRIPTU JAYA AGNES. S melihat 1 (satu) buah mesin cuci berada di ruang tengah dan 1 (satu) unit TV LED Merk POLYTRON berada di atas mesin cuci dikarenakan Saksi BRIPTU JAYA AGNES. S curiga Saksi BRIPTU JAYA AGNES. S mengecek barang-barang tersebut kemudian Saksi BRIPTU JAYA AGNES. S menghubungi anggota piket untuk mengecek kartu garansi POLYTRON dan mencocokkan Nomor Serinya, setelah dicocokkan dengan kartu garansi tersebut ternyata sama dengan nomor di kartu garansi TV tersebut yaitu 990220B03098 kemudian Saksi BRIPTU JAYA AGNES. S dan anggota yang lain membawa Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari Saksi KURNIA SANDI Bin TAHER (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. MUKMIN (DPO) dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AAN ANDRIANTO** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya Tindak Pidana mengambil barang sesuatu yang bukan hak nya yang diambil saksi Kurnia sandi didalam rumah saksi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 02.00 wib, yang beralamat di Dusun Sumber Jaya Rt. 008 Rw. 004 Desa Ruguk Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan.
 - Bahwa cara saksi Kurnia sandi melakukan mengambil barang sesuatu yang bukan hak dirumah saksi terlebih dahulu saksi Kurnia sandi masuk melalui pintu belakang dengan cara mencongkel menggunakan alat apa saksi belum diketahui jenisnya pelaku menggunakan alat apa merusak pintu belang milik saksi, setelah pintu belakang tersebut saksi Kurnia sandi masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV Merk POLYTRON 24 “ inchi Warna Hitam dengan Nomor Seri: 990220B03098 berikut remot TV yang letakan di atas lemari TV didalam kamar, 1 (satu) buah Speker TV Merk POLYTRON, 1 (satu)

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Mesin Cuci Merk AQUA, Warna Biru Putih nomr seri: QW980XT, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kilo Gram warna Hijau, 1 (satu) buah Rill Pancing, 2 (dua) buah Stik Pancing Merk Daido warna Ungu dan Hijau setelah saksi Kurnia sandi berhasil saksi Kurnia sandi keluar melewati pintu belakang yang dirusak oleh saksi Kurnia sandi atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (satu juta lima satus ribu rupiah), dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penengahan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan;

2. Saksi **ETI SELINA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Tindak Pidana mengambil barang sesuatu yang bukan haknya didalam rumah saksi Aan Andrianto pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 02.00 wib, yang beralamat di Dusun Sumber Jaya Rt. 008 Rw. 004 Desa Ruguk Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan cara saksi Kurnia sandi mengambil barang sesuatu yang bukan haknya dirumah saksi Aan Andrianto terlebih dahulu saksi Kurnia sandi masuk melalui pintu belakang dengan cara mencongkel menggunakan alat apa saksi belum diketahui jenisnya pelaku menggunakan alat apa merusak pintu belang milik saksi, setelah pintu belakang tersebut saksi Kurnia sandi masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV Merk POLYTRON 24 " inchi Warna Hitam dengan Nomor Seri: 990220B03098 berikut remot TV yang letakan di atas lemari TV didalam kamar, 1 (satu) buah Speker TV Merk POLYTRON, 1 (satu) Buah Mesin Cuci Merk AQUA, Warna Biru Putih nomr seri: QW980XT, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kilo Gram warna Hijau, 1 (satu) buah Rill Pancing, 2 (dua) buah Stik Pancing Merk Daido warna Ungu dan Hijau setelah saksi Kurnia sandi berhasil saksi Kurnia sandi keluar melewati pintu belakang yang dirusak oleh saksi Kurnia sandi atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (satu juta lima satus ribu rupiah), dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penengahan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan;

3. Saksi **KURNIA SANDI Bin TAHER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui terjadinya Tindak Pidana mengambil barang sesuatu yang bukan haknya didalam rumah saksi Aan Andrianto pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 02.00 wib, yang beralamat di Dusun Sumber Jaya Rt. 008 Rw. 004 Desa Ruguk Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa pada mulanya Sdr. MUKMIN (DPO) datang kerumah saksi dan mengajak kerumah Sdr. MUKMIN (DPO), kemudian Sdr. MUKMIN (DPO) dan saksi ngobrol di rumah Sdr. MUKMIN (DPO) kemudian Sdr. MUKMIN (DPO) mengatakan bahwa rumah sebelah yang merupakan rumah Saksi Korban AAN ANDRIANTO Bin PURWANTO sedang kosong dan Sdr. MUKMIN (DPO) mengajak Saksi untuk mencuri di rumah tersebut dan saksi mengiyakan ajakan Sdr. MUKMIN kemudian Sdr. MUKMIN (DPO) mengambil linggis dengan ukuran sekira 40 (empat puluh) Centi Meter dari rumah Sdr. MUKMIN (DPO) dan Sdr. MUKMIN (DPO) dan Saksi menuju rumah Saksi Korban dengan berjalan kaki setelah sampai dirumah tersebut Sdr. MUKMIN (DPO) mencongkel pintu belakang dengan menggunakan linggis yang dibawa dari rumah Sdr. MUKMIN (DPO) setelah pintu terbuka Sdr. MUKMIN (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut dan saksi menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar tidak lama kemudian Sdr. MUKMIN (DPO) keluar membawa 1 (satu) unit mesin cuci merek AQUO warna putih biru kemudian diletakkan di luar selanjutnya Sdr. MUKMIN (DPO) masuk lagi dan membawa 1 (satu) unit Televisi LED 24 inc merek POLYTRON warna hitam berikut remot dan speaker merek POLYTRON warna hitam kemudian Sdr. MUKMIN (DPO) masuk kembali dengan mengambil 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) ril pancing merek KATANA berikut 2 (dua) buah stik pancing merk daido warna Ungu dan Hijau setelah barang-barang tersebut keluar semua dari dalam rumah Saksi Korban selanjutnya Saksi membawa 1 (satu) unit televisi LED 24 inc merek POLYTRON warna hitam berikut remot dan speaker merek POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) kilo gram dan 1 (satu) ril pancing merek KATANA berikut 2 (dua) buah stik pancing merk daido warna Ungu dan Hijau dan Sdr. MUKMIN (DPO) membawa 1 (satu) unit mesin cuci merek AQUO warna putih biru dan disimpan di dalam rumah Sdr. MUKMIN (DPO),
- Bahwa setelah Sdr. MUKMIN (DPO) dan Saksi menjual sebagian barang hasil curian tersebut yaitu berupa 1 (satu) Unit Televisi LED 24" Inchi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk POLYTRON Warna Hitam berikut Remot TV dan 1 (satu) Buah Speaker Merk POLYTRON Warna Hitam dan 1 (satu) Buah Mesin Cuci Merk AQUO Warna Putih Biru kepada Saksi SAHIRUL Bin SYUKUR (Alm) (Berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kilogram serta 1 (satu) buah Riil Pancing Merk KATANA berikut 2 (dua) buah Stik Pancing Terdakwa tidak tahu dimana Sdr. MUKMIN (DPO) menyimpannya atau menjualnya, setelah itu Sdr. MUKMIN (DPO) datang ke rumah Saksi sambil memberikan Saksi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mengatakan sebagian barang-barang yang telah dicuri tersebut sudah dijual kepada Terdakwa SAHIRUL Bin SYUKUR.

4. Saksi **BRIPTU JAYA AGNES S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya Tindak Pidana mengambil barang sesuatu yang bukan haknya didalam rumah saksi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 02.00 wib, yang beralamat di Dusun Sumber Jaya Rt. 008 Rw. 004 Desa Ruguk Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa bahwa setelah saksi mengetahui yang mengambil barang sesuatu yang bukan haknya tersebut adalah Sdr. KURNIA SANDI dan Sdr. MUKMIN (DPO) berawal dari saksi dan anggota Polsek Penengahan akan melakukan penangkapan dirumah Terdakwa bahwa menurut informasi warga dirumah Terdakwa sering digunakan untuk pesta narkoba akan tetapi pada saat kami grebek dirumah Terdakwa tidak ada pesta narkoba kemudian Saksi dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa Saksi menemukan kejanggalan melihat 1 (satu) buah mesin cuci berada dirungan tengah dan 1 (satu) unit TV LED Merk POLYTRON berada diatas mesin cuci dikarenakan saya curiga saksi mengecek barang-barang tersebut kemudian saya menghubungi anggota piket untuk mengecek kartu garansi POLYTRON dan mencocokkan Nomor Serinya, setelah Saksi cocokan dengan kartu garansi tersebut ternyata sama dengan nomor di kartu ganansi TV tersebut kemudian Saksi dan anggota yang lain membawa Terdakwa setelah dilakukan interogasi bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari Sdr. MUKMIN dan Sdr. KURNIA SANDI dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah).

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli barang-barang hasil Tindak Pidana Pencurian didalam rumah saksi Aan Andrianto pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 02.00 wib, yang beralamat di Dusun Sumber Jaya Rt. 008 Rw. 004 Desa Ruguk Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira jam 22.00 Wib, Sdr. MUKMIN (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu Sdr. MUKMIN (DPO) menawarkan kepada Terdakwa sambil berkata "RUL bayarin dulu barang saya 1 (satu) Unit TV LED dan 1 (satu) buah Mesin Cuci dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa jawab "saya tidak punya uang segitu kalau mau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja ada", kemudian Sdr. MUKMIN (DPO) menjawab "ya sudah gak apa-apa", lau sepakat harga atau transaksi jual beli anata Terdakwa dan Sdr. MUKMIN (DPO), kemudian Sdr. MUKMIN (DPO) pulang dan sekira jam 00.00 Wib Sdr. MUKMIN (DPO) datang mengantarkan barang berupa 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) buah Mesin Cuci ke rumah Terdakwa bersama Saksi KURNIA SANDI Bin TAHER (Berkas perkara terpisah) dengan bejalan kaki, setelah itu Terdakwa membayar barang-barang tersebut yang sudah Terdakwa sepakati atara Terdakwa dan Sdr. MUKMIN (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Terdakwa tidak mempertanyakan terkait garansi, kardus, atau bahkan mengapa barang tersebut dijual murah oleh Sdr. MUKMIN (DPO), kemudian Sdr. MUKMIN (DPO) dan Saksi KURNIA SANDI Bin TAHER (Berkas perkara terpisah) pulang kerumahnya dan selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah mesin cuci merk Aqua warna biru putih nomor seri QW980XT;
- 1 unit TV LED Merk POLYTRON 24 inci warna hitam berikut remot tv nomor seri 990220b03098;
- 1 buah speaker tv merk polytron warna hitam;
- 1 lembar kartu garansi tv merk Polytron.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Kla



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah membeli barang-barang hasil Tindak Pidana Pencurian didalam rumah saksi Aan Andrianto pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 02.00 wib, yang beralamat di Dusun Sumber Jaya Rt. 008 Rw. 004 Desa Ruguk Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira jam 22.00 Wib, Sdr. MUKMIN (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu Sdr. MUKMIN (DPO) menawarkan kepada Terdakwa sambil berkata "RUL bayarin dulu barang saya 1 (satu) Unit TV LED dan 1 (satu) buah Mesin Cuci dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa jawab "saya tidak punya uang segitu kalau mau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja ada", kemudian Sdr. MUKMIN (DPO) menjawab "ya sudah gak apa-apa", lau sepakat harga atau transaksi jual beli anata Terdakwa dan Sdr. MUKMIN (DPO), kemudian Sdr. MUKMIN (DPO) pulang dan sekira jam 00.00 Wib Sdr. MUKMIN (DPO) datang mengantarkan barang berupa 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) buah Mesin Cuci ke rumah Terdakwa bersama Saksi KURNIA SANDI Bin TAHER (Berkas perkara terpisah) dengan bejalan kaki, setelah itu Terdakwa membayar barang-barang tersebut yang sudah Terdakwa sepakati atara Terdakwa dan Sdr. MUKMIN (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Terdakwa tidak mempertanyakan terkait garansi, kardus, atau bahkan mengapa barang tersebut dijual murah oleh Sdr. MUKMIN (DPO), kemudian Sdr. MUKMIN (DPO) dan Saksi KURNIA SANDI Bin TAHER (Berkas perkara terpisah) pulang kerumahnya dan selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai,



mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah berhubungan dengan pelaku tindak pidana yaitu siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Sahirul Bin Syukur, Alm.** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan nomor PDM - 27/KLD/03/2021 dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur saja telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira jam 22.00 Wib, Sdr. MUKMIN (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu Sdr. MUKMIN (DPO) menawarkan kepada Terdakwa sambil berkata "RUL bayarin dulu barang saya 1 (satu) Unit TV LED dan 1 (satu) buah Mesin Cuci dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa jawab "saya tidak punya uang segitu kalau mau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja ada", kemudian Sdr. MUKMIN (DPO) menjawab "ya sudah gak apa-apa", lalu sepakat harga atau transaksi jual beli antara Terdakwa dan Sdr. MUKMIN (DPO),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. MUKMIN (DPO) pulang dan sekira jam 00.00 Wib Sdr. MUKMIN (DPO) datang mengantarkan barang berupa 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) buah Mesin Cuci ke rumah Terdakwa bersama Saksi KURNIA SANDI Bin TAHER (Berkas perkara terpisah) dengan bejalan kaki, setelah itu Terdakwa membayar barang-barang tersebut yang sudah Terdakwa sepakati atara Terdakwa dan Sdr. MUKMIN (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Terdakwa tidak mempertanyakan terkait garansi, kardus, atau bahkan mengapa barang tersebut dijual murah oleh Sdr. MUKMIN (DPO), kemudian Sdr. MUKMIN (DPO) dan Saksi KURNIA SANDI Bin TAHER (Berkas perkara terpisah) pulang kerumahnya dan selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi..

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah dijabarkan maka Majelis berpendapat unsur menerima gadai sesuatu benda yang sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti oleh karena telah diputusdalam perkara lain atas nama Jefri bin Misnan dan tidak pernah dihadirkan di prsidangan baik secara fisik maupun fotonya, maka tidak akan dipertimbangkan lagi dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 buah mesin cuci merk Aqua warna biru putih nomor seri QW980XT;
- 1 unit TV LED Merk POLYTRON 24 inci warna hitam berikut remot tv nomor seri 990220b03098;
- 1 buah speaker tv merk polytron warna hitam;
- 1 lembar kartu garansi tv merk Polytron.

Karna masih memiliki nilai ekonomis maka harus dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Aan Andrianto;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindakan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahirul Bin Syukur, Alm.telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 buah mesin cuci merk Aqua warna biru putih nomor seri QW980XT;
 - 1 unit TV LED Merk POLYTRON 24 inci warna hitam berikut remot tv nomor seri 990220b03098;
 - 1 buah speaker tv merk polytron warna hitam;
 - 1 lembar kartu garansi tv merk Polytron.

(Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi AAN ANDRIANTO)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 06 September 2021, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Setiawan Adiputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Tito Diksandrapa Aditya As, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Setiawan Adiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)